

**Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi**

Ach. Syaiful\*<sup>1</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini menyajikan pembahasan politik pendidikan (bukan pendidikan politik) yang secara spesifik mengurai tentang pendidikan Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Melakukan analisis terhadap posisi dan peluang terhadap lembaga pendidikan Islam dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Bahasan akan dimulai dari hantara definisi, pendidikan Islam dalam sisdiknas, perkembangan pendidikan Islam pada era reformasi serta melakukan analisis bagaimana masa reformasi sebagai peluang emas bagi lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan Islam yang berciri khas NU. Selain itu, makalah ini juga akan menganalisis bagaimana dampak (*effect*) dari adanya kebijakan pendidikan Nasional terhadap lembaga pendidikan Islam yang ada.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Islam, Politik, Kebijakan.

**Abstract**

This research presents a discussion of political education (not educational politic) that specifically describes Islamic education in the political system in Indonesia. Conduct an analysis of the position and opportunities of Islamic educational institutions in the national education system law. The discussion will start from the definition, Islamic education in the National Education System, the development of Islamic education in the reformation era and analyzing how the reformation period is a golden opportunity for educational institutions, such as Islamic education institutions that are characterized by NU. In addition, this study will also analyze how the effects of the National education policy to the existing Islamic education institutions.

**Keywords:** Education, Islam, Politics, Policy

---

<sup>1</sup> Ach. Syaiful, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep

## Pendahuluan

Masa reformasi – jika meminjam bahasanya Abdurrahman Wahid – suatu masa bagaikan sebuah kran air yang jika dibuka akan berhamburan kemana-mana, ini sebagai bukti bahwa pintu kebebasan telah dibuka setelah kurang lebih 30 tahun kran kebebasan ditutup rapat oleh rezim orde baru. Tumbangnya presiden Soeharto digantikan oleh Habibie tentu membuka lebar akan kebebasan setiap individu dalam semua level, mulai dari kebebasan bersuara, berpolitik, pilihan faham dan keyakinan, lahirnya beberapa kelompok Islam yang menginginkan perubahan dasar Negara<sup>2</sup> dimana sebelumnya tidak menemukan ruang gerak, hingga adanya kebijakan politik pendidikan tingkat lokal.<sup>3</sup>

Reformasi pemerintahan di Indonesia, dari sistem pemerintahan yang otoriter birokratis ke masyarakat sipil (*civil society*), merupakan tuntutan perubahan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dirasa tidak efektif lagi, dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti ketika resesi melanda dunia di paruh kedua tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter dan melanda berbagai sektor kehidupan lainnya dan

---

<sup>2</sup>Baca: Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

<sup>3</sup> Lahirnya SK Wali Kota Blitar No 8/2012, memaksa anak didik yang beragama Islam wajib bisa membaca al-Quran, yang menjadi masalah sampai beberapa tokoh agama ikut melakukan kritikan ketika merembet terhadap beberapa satuan lembaga pendidikan yang berlainan agama juga harus menerima adanya peraturan tersebut. Adanya tindakan semacam ini meniadakan semangat toleransi terhadap perbedaan yang telah lama dibangun oleh leluhur ketika membangun bangsa ini. Bahwa Negara ini dibangun atas dasar banyak perbedaan, mulai beda agama, keyakinan, bahasa, budaya, dan golongan tertentu. Jika pendahulu kita bisa menghargai perbedaan kemudian membangun bangsa yang besar, adalah sebuah kemunduran bagi generasi saat ini jika masih fanatik dan menganggap bahwa dirinya benar dan diluar sana salah dan harus mengikuti apa yang menjadi cita-citanya. Pikiran yang bersifat memaksa (normativitas) dalam dunia pendidikan adalah bertentangan dengan prinsip pendidikan, dimana pendidikan adalah membebaskan. Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan yang baik adanya keragaman dalam sebuah keberagaman yang ada. Pendidikan yang ideal yang berbasis historitas (*tarihiyyah*), sebuah pendidikan yang menghilangkan fanatisme tetapi melihat secara objektif terhadap peserta dari berbagai latar belakang; ekonomi, budaya, politik, antropologis, geografis, sosiologis dan termasuk juga basic agama masing-masing. Jika pendidikan dilihat dalam sudut pandang kritis, maka tidak ada lagi lahirnya sebuah aturan yang bersifat memaksa terhadap peserta didik. Pendidikan yang memaksakan akan melahirkan peserta didik yang anti toleransi dan fanatisme, sehingga pada gilirannya akan membentuk karakter yang radikal (keras), sementara pendidikan yang demokratis akan melahirkan anak didik yang toleran, bisa menerima dengan perbedaan yang ada (*common word*), sehingga pendidikan benar-benar menjadi solusi problem hidup yang tengah dihadapi bangsa, bukan berbuat yang sebaliknya, mendatangkan problem melalui pendidikan. Pendidikan dijadikan alat untuk kepentingan ambisi politiknya (dipetik dari tulisan penulis “Politisasi Pendidikan Agama”, Duta Masyarakat, 5 Pebruari 2013.

berujung pada tuntutan akan runtuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru. Diganti dengan bentuk pemerintahan sipil yang dianggap lebih demokratis dan memberikan peluang yang relatif lebih equal terhadap rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejak beberapa tahun yang silam hingga saat sekarang ini, masyarakat dan bangsa Indonesia berada dalam euphoria reformasi. Segala-galanya dilimpahkan pada gelombang yang sedang mengubah sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dimana salah satu agenda gelombang reformasi dari sembilan agendanya adalah reformasi pendidikan.<sup>4</sup>

Setelah reformasi berjalan, maka yang muncul kemudian adalah refleksi apa makna reformasi bagi pendidikan. Dan bagi kita yang berkecimpung di lembaga pendidikan Islam, tentu bertanya sejauh mana tantangan dan peluang pendidikan Islam setelah bergulirnya reformasi.

Pasca reformasi adalah menarik untuk melihat kembali posisi pendidikan Islam dan memotret perkembangan lembaga pendidikan Islam. Sedikitnya ada dua alasan untuk fokus terhadap eksistensi pendidikan Islam pasca reformasi. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional memberikan ruang yang cukup luas bagi pengembangan institusi pendidikan agama, khususnya Pendidikan Islam. *Kedua*, kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sebahagian besar masih bersifat tradisional dan hanya dipandang sebagai pendidikan kelas dua, menyebabkan lembaga pendidikan Islam kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.<sup>5</sup>

## **Pembahasan**

Pembahasan ini akan mencoba mengurai kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam dengan terlebih dahulu mengemukakan tentang definisi politik pendidikan Islam. Tiga kata tersebut pada dasarnya merupakan kata yang terpisah: “politik”, “pendidikan”, dan “Islam”

---

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, *Pertanggungjawaban Manajemen Pendidikan dalam Menghidupi Pedagogik di Indonesia* (Jakarta: UNJ-HSAPI, 2002), 48.

<sup>5</sup> Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), 3.

dengan mempunyai arti yang berbeda pula. Tetapi kemudian bersanding menjadi kalimat utuh yang artinya menggambarkan suatu kondisi obyektif sosial masyarakat kaitannya dengan proses dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan Islam.

Kata politik berasal dari bahasa Inggris, *politics* yang berarti permainan politik.<sup>6</sup> Dalam bahasa Indonesia politik diartikan dengan pengetahuan tentang kenegaraan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya.<sup>7</sup> Politik juga dapat diartikan dengan sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan, yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau Negara dengan Negara.<sup>8</sup> Politik juga ada yang memaknai sebagai perebutan dan mempertahankan kekuasaan.

Adapun kata pendidikan secara *etimologi* berasal dari kata *didik* yang berarti ajaran, pimpinan, bimbingan. Kata tersebut mendapat awalan *pen* dan akhiran *an*, yang mempunyai arti bimbingan, ajaran yang diberikan oleh seseorang atau kelompok agar membuahkan hasil.<sup>9</sup> Dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *education* yang berasal dari kata *educate*<sup>10</sup> yang berarti mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab menggunakan istilah *tarbiyyah* asal katanya adalah *rabba*, yang berarti tumbuh dan berkembang.<sup>11</sup> Istilah ini sering digunakan dalam konteks pendidikan Islam dan disepadankan maknanya dengan istilah *education*.<sup>12</sup> Tetapi Muhammad al-Naquist al-'Attas penggunaan istilah pendidikan lebih

---

<sup>6</sup> John M. Echols Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1980), cet. viii, 437.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. xii, 763.

<sup>8</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 204.

<sup>10</sup> Echols, John M., dan Shadili, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 207.

<sup>11</sup> Ma'luf, Abu Louis, *Al-Munjid* (Bairut: Kasthulikiyyah, 1956), 247.

<sup>12</sup> Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie du Liban, 1980), 324.

memilih dengan istilah *ta'dib*, karena menurutnya istilah *ta'dib* lebih mencakup unsur-unsur pengetahuan (*'ilm*), pengajaran (*ta'lim*) dan pengasuhan (*tarbiyah*).<sup>13</sup>

Pengertian pendidikan secara *terminologi* dapat dipahami dari pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1): “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.<sup>14</sup>

Adanya pola definisi pendidikan yang dimaksud dalam kajian tulisan ini bukan berarti pendidikan dalam arti kegiatan proses belajar mengajar (KBM), tetapi lebih kependidikan secara umum. Misalnya kurikulum, sarana prasarana, anggaran dan bantuan biaya pendidikan, kebijakan, tenaga pendidik, manajemen, kepemimpinan dalam dunia pendidikan dan politik pendidikan Islam.

Dapat dikatakan politik pendidikan berarti segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam arti yang lain politik pendidikan bisa diartikan dengan segala kebijakan pemerintah dalam suatu Negara dalam bidang pendidikan berupa peraturan perundang-undangan atau yang lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan Negara.

Kata “Islam” yang membuntuti – setelah politik pendidikan – (menjadi politik pendidikan Islam) bukan berarti pula arti Islam secara agama (*religion*), akan tetapi merupakan rangkaian kata yang digunakan dalam kajian ini untuk menunjukkan identitas dan label ke-Islam-an pada obyek pembahasan kali ini, yakni pada sebuah institusi lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah diniyah di pondok pesantren. Artinya, fokus kajian penelitian terpusat kepada sebuah kebijakan pemerintah tentang pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, seperti

---

<sup>13</sup> Djumberansyah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Fakultas Tarbiyah Malang: Malang, 1993), 3. Baca juga: Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Republika: Kamis, 31 Juli 2003, 6.

kebijakan kurikulum, bantuan dan anggaran pendidikan, sarana-prasarana, dan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan dan pengajar (guru).

Berbicara pendidikan adalah berbicara keyakinan, pandangan dan cita-cita, tentang hidup dan kehidupan manusia dari generasi kegenerasi maka penggunaan istilah “Pendidikan Islam” atau penambahan kata Islam dibelakang kata “Pendidikan” pada kajian ini meniscayakan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara terbatas hanya kepada “Pengajaran Islam” mengingat keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup diukur hanya dari segi seberapa jauh anak menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran agama atau bentuk-bentuk ritual keagamaan semata. Justru yang lebih penting adalah seberapa jauh tertanam nilai-nilai keagamaan tersebut dalam jiwa dan seberapa jauh pula nilai-nilai tersebut mewujudkan dalam sikap dan tindak laku sehari-hari.

#### **Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik**

Politik pendidikan (bukan pendidikan politik) merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial masyarakat pada setiap masing-masing Negara. Keduanya memang terlihat tidak ada hubungan apa-apa, padahal realitasnya keduanya saling melegitimasi dan menunjang. Politik dan pendidikan bukan hanya sekedar saling mempengaruhi, tetapi ada hubungan fungsional.<sup>15</sup> Artinya, bahwa lembaga pendidikan juga dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu juga sebaliknya kondisi politik disuatu Negara akan berpengaruh besar terhadap karakteristik pendidikan. Jika meminjam bahasa Masdar Hilmy bahwa pendidikan dengan politik sama juga dengan pendidikan industry. Keduanya ibarat dua sisi dari mata uang tidak terpisahkan. Dunia menciptakan industry dan industri menginspirasi pendidikan. Kebijakan politik akan menentukan corak pendidikan dan pendidikan akan mewarnai kebijakan politik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 37.

<sup>16</sup> Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Surabaya: Idea, 2013), 105.

Tak dapat dipungkiri, bahwa lembaga pendidikan menjadi kontestasi politik. Peranan madrasah dan masjid untuk mengokohkan kekuasaan politik penguasa dalam terlihat dalam sejarah dunia Islam, seperti madrasah Nidhamiyah di Baghdad. Maka dalam perkembangan Islam terlihat jelas antara hubungan antara pendidikan dan politik kenegaraan.<sup>17</sup> Karena pada masa itu posisi ulama banyak yang berprofesi sebagai umara. Dengan demikian bahwa institusi politik (Negara yang dipimpin oleh seorang ulama) akan mewarnai kebijakan terhadap corak pendidikan yang ada.

Keterlibatan para penguasa dalam hal pendidikan tidak hanya pada sebatas dukungan moral saja, melainkan juga dukungan terhadap administrasi, keuangan dan kurikulum. Sehingga jika pendidikan ingin mendapatkan posisi dan layanan serta bantuan maka harus sejalan dengan nuansa politik pemangku pemerintahan. Ketika demikian, maka lembaga dan proses pendidikan menjadi corong dari penguasa, melegitimasi kekuasaan dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai ajang kampanye untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah yang demikian secara otomatis juga bertanggung terhadap kemajuan pendidikan. Kalau menilik kepada Barat, pembahasan mengenai keterkaitan antara pendidikan dan politik kenegaraan dimulai oleh seorang filosof, Plato melalui karya yang berjudul *Republic*.<sup>18</sup>

Adanya percampuran antara pendidikan dan politik kekuasaan pada akhirnya juga banyak kalangan yang tidak sependapat, bahwa yang namanya pendidikan harus berpisah dan menjaga jarak dengan politik kekuasaan.<sup>19</sup> Penjauhan antara pendidikan dan politik oleh beberapa pakar pendidikan di beberapa Negara maju adalah hal yang rasional. Karena sejalan dengan perkembangan perpolitikan Negara, politik selalu

---

<sup>17</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, 2. Baca juga: Harapandi Dahri, *Pendidikan Politik* (Jakarta: Pustaka Irfani, 2005), 2.

<sup>18</sup> Benjamin WONG, *Plato's Republic and Moral Education* dalam Charle Tan, *Philosophical Reflection for Educator* (Singapore: Cengange Leraning, 2008), 13-19.

<sup>19</sup> Sirozi, *Politik Pendidikan*, 20.

dikonotasikan dengan sesuatu yang jelek. Entah kenapa demikian? Apakah memang dari sananya (pada dasarnya politik itu jelek) atau akibat perbuatan pemain politik itu sendiri (oknum). Dengan hal tersebut, maka pendidikan tidak boleh bercampur dengan politik.

Pendidikan sejatinya merupakan berkah dari Maha Pencipta terhadap cinta-Nya. Manusia adalah salah satu makhluk yang ditakdirkan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah proses memperbaiki manusia dan menemukan hakikatnya sebagai manusia.<sup>20</sup> Melalui pendidikan orang akan menjadi merdeka dan menemukan jati dirinya sebagai manusia yang mempunyai potensi akal yang harus dikembangkan. Pendidikan adalah proses humanisasi dan suatu usaha pengembalian seseorang dari ketidakbenaran menuju yang lebih baik. Termasuk juga perpolitikan yang sehat untuk mengantarkan pada posisi sejatinya salah satunya cara adalah melalui pendidikan.

Intinya, pendidikan akan membentuk dimensi manusia yang saleh sosial dan spiritual. Selain itu, juga memiliki kemampuan sehat pikir dan mental, memiliki keseimbangan antara ilmu dan akhlaq juga antara material dan spiritual (*spiritual question*).<sup>21</sup>

### **Desentralisasi Pendidikan: Otonomi Setengah Hati**

Kebijakan pemerintah dalam proses pendidikan di Indonesia dapat saja melakukan apa saja karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan. Dalam proses pembuatan kebijakan seorang pemimpin hendaknya mengedepan kebijaksanaan dalam pengambilan kebijakan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> H.A.R. Tilar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005), 109.

<sup>21</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 74-75.

<sup>22</sup> Definisi mengenai arti kebijakan dan kebijaksanaan bisa lihat pada: Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17-19.

Desentralisasi sebagai konsekuensi logis reformasi di Indonesia telah menjadi paradigma pembangunan dan seluruh bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan publik, termasuk dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan terbitnya kopmen no. 44 u/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.<sup>23</sup>

Terbitnya keputusan menteri tersebut menandakan adanya kesadaran baru bahwa proses pembangunan pendidikan harus melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan prinsip partisipasi berbasis masyarakat (*community basic participation*) dan konsep manajemen berbasis sekolah (*school basic management*) yang telah bergulir di sekolah/madrasah.

Dalam konteks pendidikan Islam seperti pondok pesantren, untuk menyambut upaya pembaharuan tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah pola dan bentuk kepemimpinan kiai yang mengarahkan kepada peningkatan kemampuan secara fungsional dan dapat bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif.<sup>24</sup> Dengan kata lain, kiai sebagai pimpinan pondok pesantren mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta mampu mengatur semua potensi pondok pesantren/madrasah agar dapat berfungsi secara optimal.<sup>25</sup>

Salah satu kepemimpinan yang dianggap memenuhi kriteria di diatas, para pakar dan pemerhati pendidikan sepakat untuk mengadopsi pola kepemimpinan transformasional. Bentuk kepemimpinan ini diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi dan menunjang manajemen berbasis madrasah atau bentuk-bentuk pembaharuan lainnya dalam dunia pendidikan pesantren. Termasuk

---

<sup>23</sup> Musaheri, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: IRCISoD, 2007), 166.

<sup>24</sup> Suyanto, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Kompas, 23 Maret 2001, 6.

<sup>25</sup> Meminjam istilah Gus Dur – sapaan akrab dari KH Abdurrahman Wahid – kiai itu di pesantren biasanya kerjanya bukan hanya *makon* (menyuruh) atau *duka* (marah). Padahal kiai hendaknya mampu membuat perencanaan dan perkembangan dunia pendidikan. Sifat kiai yang hanya bisa *makon* dan *duka* itu tidak sedikit – untuk tidak mau mengatakan banyak – kita ditemui dalam kepemimpinan kiai di pesantren. Baca: Imam Tholikhah, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 71.

pembaruan model pembelajaran pendidikan dari *salafiyyah* ke sistem klasikal (*madrasi*>).

Praktik desentralisasi yang terpenting adalah dalam kurikulum. Terkadang kurikulum yang dibuat pemerintah, khususnya pada lembaga pendidikan Islam kurikulum hanya tidak lebih dari sekedar *text-book* saja, rangkai pelajaran, bahkan lebih dari sekedar pelajaran kursus.<sup>26</sup> Padahal kurikulum merupakan situasi dan kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah untuk membuat tingkah laku yang berubah dalam arus yang tidak putus-putusnya sejak dari anak-anak hingga pemuda melalui pendidikan.

Melalui undang-undang tentang otonomi daerah<sup>27</sup> pemerintah pusat memberikan kebebasan dalam mengelola daerahnya termasuk juga tidak mengintervensi terhadap kebijakan lembaga pendidikan, seperti dalam hal kurikulum, kecuali masalah kebijakan politik luar negeri, fiskal dan moneter, pertahanan dan keamanan, peradilan dan agama. Selain keenam yang menajawa kewenangan pemerintah pusat, pemerintah hendaknya tidak memberikan otonomi setengah hati terhadap daerah agar pelaksanaan pembangunan nasional bisa berjalan lancar. Oleh sebab itu, daerah bisa mengelola dan mengembangkan potensinya masing-masing tanpa terkecuali dalam pendidikan. Lembaga pendidikan bisa kreatif dan inovatif dalam mendesain pendidikan sesuai dengan potensi, visi dan misi lembaga masing-masing juga potensi lokal yang patut dikembangkan yang menjadi garapan lembaga pendidikan.

### **Pendidikan Islam Masa Reformasi**

Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan perpolitikan di Indonesia, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam era reformasi keadaannya

---

<sup>26</sup> Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 22. Lihat juga pada: Ana Suhaenah, *Mengurai Benang Kusut Pendidikan* (Jakarta: Transformasi UNJ, 2003), 71.

<sup>27</sup> UU No. 22/1999 tentang pengaturan pemerintah daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memperkuat dan semakin menegaskan tentang keberadaan otonomi daerah. Lahirnya UU tersebut menegaskan bahwa sentralisasi pada masa orde baru benar dirombak secara mendasar. *Ibid.*, Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, 17.

jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Karena dibentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam era reformasi, antara lain:

*Pertama*, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari Sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jika pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pesantren, *ma'had Ali*, *Roudhotul Athfal* (Taman Kank-Kanak) dan *Majlis Ta'lim* termasuk dalam system pendidikan nasional. Dengan masuknya pesantren, *ma'had Ali*, *Roudhotul Athfal* (Taman Kank-Kanak) dan *Majlis Ta'lim* ke dalam system pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga menghilangkan kesan dikotomi dan diskriminasi.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang standar nasional pendidikan tentang srtifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.

*Kedua*, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan islam 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji Guru dan Dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami

---

<sup>28</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 218.

pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk keadaan pendidikan Islam.

*Ketiga*, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.

*Keempat*, penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Nasional (SBN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan, bagi sekolah yang akan ditetapkan menjadi SBI harus terlebih dahulu mencapai sekolah bertaraf SBN. Sekolah yang bertaraf nasional dan internasional ini bukan hanya terdapat pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, label pendidikan ini kemudian dihapus oleh MK karena dianggap bertentangan dengan cita-cita luhur pendidikan di Indonesia dan juga terdapat diskriminasi terhadap lembaga pendidikan Islam.<sup>29</sup>

*Kelima*, kebijakan sertifikasi bagi semua Guru dan Dosen baik Negeri maupun Swasta, baik umum maupun Guru agama, baik Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga Guru dan Dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Pemerintah sangat mendukung adanya program sertifikasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74

---

<sup>29</sup> Baca: Tulisan penulis "Pesantren Internasional" pada kolom akademik website IAIN Sunan Ampel Surabaya, 6 Januari 2013.

tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biayanya sebesar 20% dari APBN. Melalui program sertifikasi tersebut, maka kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (*teaching skill*), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial para Guru dan Dosen ditingkatkan.

*Keenam*, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran (*subject matter*) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis. Dengan cara demikian para peserta didik diharapkan akan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Peserta didik yang demikian itulah yang diharapkan akan dapat menjawab tantangan era globalisasi, serta dapat merebut berbagai peluang yang terdapat di masyarakat.

*Ketujuh*, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada Guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learnig* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan dan penemuan. Pendekatan proses belajar mengajar ini juga harus didasarkan pada asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang berhak mengajukan saran dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan.

*Kedelapan*, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan (*to give good service and satisfaction*

*for all customers*). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:


1. Standar Isi (kurikulum)
2. Standar Mutu Pendidikan
3. Standar Proses Pendidikan
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Sarana Prasarana
8. Standar Penilaian.

*Kesembilan*, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.


Seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional telah disambut positif dan penuh optimisme oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan komponen-komponen pendidikan telah banyak bermunculan di lembaga pendidikan. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberi peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan putra putrinya.

Melalui program sertifikasi Guru dan Dosen telah menimbulkan perhatian kepada para Guru dan Dosen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui program Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah melahirkan suasana akademik dan proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif dan mandiri. Demikian juga dengan adanya Standar Nasional Pendidikan telah timbul kesadaran bagi kalangan para pengelola pendidikan untuk melakukan akreditasi terhadap program studi yang dilaksanakan.

Berikut ini gambaran posisi dan kesempatan lembaga pendidikan Islam dari masa ke masa dalam perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia:



Pada perubahan keputusan berikutnya:



### **Kebangkitan Lembaga Pendidikan NU pada Masa Reformasi**

Seperti diketahui bahwa di era Orde Baru, lembaga pendidikan yang melabel dirinya dengan nama NU seakan tidak diperkenankan. Meskipun tidak ada aturan atau bahkan konvensi tentang larangan mendirikan institusi pendidikan NU, akan tetapi senyatanya bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan yang didirikan oleh orang NU akan menemui kendala ketika mengajukan ijin operasionalnya dengan nama lembaga pendidikan NU. Makanya, secara kreatif orang NU lalu mendirikan lembaga pendidikan dengan nama yang variatif. Bisa saja namanya diambil dari nama pahlawan atau nama tokoh atau kyai atau nama pendirinya atau nama lembaga pesantrennya.

Misalnya kita lihat beberapa nama lembaga pendidikan tersebut. Di Tulungagung, STAI Diponegoro. Di Jombang, Insititut Keislaman Hasyim Asy'ari. Di Sumenep, Sekolah Tinggi Keislaman An-Nuqayah (STIKA,

sekarang INSTIKA). Di Gresik, Institut Keislaman Abdullah Faqih. Di Tuban, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mahdum Ibrahim. Di Lamongan, Universitas Islam Lamongan. Di Probolinggo, Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan. Di Situbondo, Institut Agama Islam Ibrahim Salafiyah Syafiiyah. Di Banyuwangi, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahim. Di Ponorogo, Insitut Agama Islam Sunan Giri (Insuri). Di Surabaya, Universitas Sunan Giri (Unsuri). Di Lumajang, Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin, dan sebagainya. Demikian pula nama-nama lembaga pendidikan yang didirikan orang NU di Kementerian Pendidikan Nasional.

Mengapa bisa demikian? Maka penjelasannya adalah penjelasan politik. NU di era itu adalah eksponen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara langsung menjadi rival Golongan Karya yang merupakan partai pemerintah. Di era ini, maka semua aktivitas NU mulai dari masjid, pengajian, seminar, pendidikan dan sebagainya dianggap sebagai bagian dari aktivitas politik. Makanya ketika mendirikan masjid saja juga namanya tidak berani mencamtumkan nama NU. Apalagi nama lembaga pendidikan.

Era Orde Baru adalah era di mana NU sebagai organisasi terus dipinggirkan. Bahkan meskipun NU sudah memberikan sumbangan luar biasa dalam penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi tahun 1984, sementara masih banyak organisasi lain yang tidak menyepakatinya, akan tetapi persoalan keterlibatan NU dalam politik dan tentu juga kebijakan politik yang mengiringinya tidak serta merta memberikan ruang gerak bagi NU untuk mengaktualkan potensinya.

Ketika era reformasi, maka segala sesuatunya sudah berubah. Di era ini, maka angin reformasi itu memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi akses orang NU dalam berbagai bidang. Orang NU bisa menjadi bupati, walikota, gubernur, menteri, presiden, politisi, birokrat, pengusaha dan sebagainya. Orang NU telah merasa berada di rumah sendiri. Mereka bisa berkompetisi dengan lainnya secara fair dan memadai.

### **Penutup**

Diskursus tentang pendidikan sebenarnya tidak lepas dari adanya kebijakan politik. Walaupun dalam beberapa kesempatan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa pemikir dan aktivis pendidikan bahwa pendidikan harus dipisahkan dari politik. Karena ketika perpolitikan mengalami kekacauan, maka disinilah peran pendidikan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi (politik). Jika terjadi campur aduk antara pendidikan dan politik fungsi pendidikan sebagai kontrol akan kehilangan rohnya.

Dalam perjalanannya, lembaga pendidikan Islam selalu mendapatkan perlakuan nomor dua ketimbang pendidikan umum. Masa reformasi dengan adanya usaha terhadap pembaharuan dalam kebijakan birokrasi juga mempunyai nilai positif terhadap lembaga pendidikan, yang kemudian dikenal otonomi pendidikan. Tetapi kebijakan tidak selalu berbuah nilai yang baik. Adanya beberapa kebijakan yang berorientasi positif terhadap lembaga pendidikan Islam dalam praktiknya selalu berimplikasi negative terhadap lembaga pendidikan Islam.

**Daftar Pustaka**

- Abu Louis, *Al-Munjid* (Bairut: Kasthulikiyyah, 1956).
- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006).
- Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Ana Suhaenah, *Mengurai Benang Kusut Pendidikan* (Jakarta: Transformasi UNJ, 2003).
- Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005).
- Barizi, A. (ed). *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar* (Jakarta: Rajawali-UIN Malang Press, 2005).
- Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Charle Tan, *Philosophical Reflection for Educator* (Singapore: Cengange Leraning, 2008).
- Djumberansyah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Fakultas Tarbiyah Malang: Malang, 1993).
- Echols, John M., dan Shadili, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993).
- H.A.R. Tilaar, *Pertanggungjawaban Manajemen Pendidikan dalam Menghidupi Pedagogik di Indonesia* (Jakarta: UNJ-HSAPI, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005).
- Harapandi Dahri, *Pendidikan Politik* (Jakarta: Pustaka Irfani, 2005).
- Imam Tholkhah, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- John M. Echols Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: cet. vii, Gramedia, 1980).
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik: Humanismen Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

- Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Surabaya: Idea, 2013).
- Musaheer, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: IRCISoD, 2007).
- Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005).
- Suyanto, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Kompas, 23 Maret 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Republika: Kamis, 31 Juli 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie du Liban, 1980).